



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA**

JALAN RAYA KAPAL – MENGWI – BADUNG – BALI
TELP. (0361)3370001-3370004, 9006812-13,
Email : rsdm@rsdmangusada.com
Website : www.rsudmangusada.badungkab.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 771 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA KABUPATEN BADUNG**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung Nomor 319 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

MASTER REGULASI

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 326);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
 13. Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung sebagai Badan Layanan Umum (BLU) (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 42);

14. Peraturan Bupati Badung Nomor 70 Tahun 2010 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Mangusada. (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 70);
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Krama Badung Sehat (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** meliputi ruang lingkup:

1. Pelayanan Admission
2. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan
3. Pelayanan Instalasi Rawat Darurat
3. Pelayanan Loker Pendaftaran
4. Pelayanan Instalasi Rawat Inap
5. Pelayanan Institusi Penerima Wajib Lapir (IPWL)
6. Pelayanan Instalasi Rawat Intensif
7. Pelayanan Kamar Bersalin
8. Pelayanan Instalasi Kamar Operasi
9. Pelayanan Kedokteran Forensik dan Medikolegal
10. Pelayanan Instalasi Laboratorium
11. Pelayanan Instalasi Radiologi
12. Pelayanan Instalasi Farmasi
13. Pelayanan Humas / Pengaduan

14. Pelayanan Kasir
15. Pelayanan Unit PONEK
16. Pelayanan Rawat Inap Paviliun
17. Pelayanan Hemodialisis
18. Pelayanan Cath-lab
19. Pelayanan Endoscopy
20. Pelayanan ESWL

- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada anggaran Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung;
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung Nomor 319 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 01 Juli 2024

**DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG**



dr. IWAYAN DARTA
PEMBINA TK.I

NIP.196712221999031006

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
MANGUSADA KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 771 TAHUN 2024
TANGGAL : 01 JULI 2024
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG

I. GAMBARAN UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan. Rumah Sakit sebagai salah satu instansi pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik maka sebagai jawabanya adalah untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mutu atau kualitas yang baik, sehingga keselamatan pasien khususnya atau masyarakat umumnya dapat terjamin. Salah satu komponen dari mutu adalah adanya standar yang harus dilaksanakan oleh individu dan/atau bersama-sama oleh penyelenggaranya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, maka standar pelayanan yang disusun dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan, dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas.

Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung berlokasi di Jl.Raya Kapal Mengwi Badung, dengan telpon nomor : (0361) 9006812-13, serta alamat e-mail: rsdm@rsdmangusada.com

Data Sumber Daya Manusia Tahun 2023, sampai saat ini yang bertugas di Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung adalah : 1.211 orang, yang terdiri dari PNS/Tetap : 562 orang, PPPK : 417, THL : 2 orang, Kontrak : 226 orang dan SDM dengan Perjanjian Kerja Sama: 4 orang. Jumlah SDM di Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung, per Juli 2024.seperti Tabel sebagai berikut :

NO	JENIS TENAGA	STATUS KEPEGAWAIAN				JUM LAH
		PNS	PPPK	THL	KON TRAK	
1	TENAGA MEDIS DASAR					
	Dokter Umum	24	10	-	2	36
	Dokter Gigi	3	-	-	-	3
2	TENAGA MEDIS SPESIALIS DASAR					
	Dokter Spesialis Dalam	5	-	-	-	5
	Dokter Spesialis Anak	4	2	-	1	7
	Dokter Spesialis Bedah	4	-	-	-	4
	Dokter Spesialis Obgyn	8	-	-	-	8
3	TENAGA MEDIS SPESIALIS PENUNJANG					
	Dokter Spesialis Anastesi	1	1	-	-	2
	Dokter Spesialis Radiologi	2	1	-	-	3
	Dokter Spesialis Patologi Klinik	2	1	-	-	3
	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	4	-	-	-	4
	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	2	-	-	-	2
4	TENAGA MEDIS SPESIALIS LAIN					
	Dokter Spesialis Mata	2	1	-	-	3
	Dokter Spesialis THT	2	1	-	-	3
	Dokter Spesialis Saraf	2	2	-	-	4
	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	3	-	-	-	3
	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin/ Dermatologi dan Venereologi	3	1	-	-	4
	Dokter Spesialis Jiwa	2	1	-	-	3
	Dokter Spesialis Paru	1	-	-	-	1
	Dokter Spesialis Orthopedi	2	2	-	-	4
	Dokter Konsultan Orthopedi (PKS)	-	-	-	-	1
	Dokter Spesialis Urologi	-	2	-	-	2
	Dokter Spesialis Bedah Saraf	-	1	-	-	1
	Dokter Spesialis Bedah Plastik	-	1	-	-	1
	Dokter Konsultan Gizi Klinik (PKS)	-	-	-	-	1

	Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal	-	-	-	1	1
	Dokter Konsultan Medikolegal (PKS)	-	-	-	-	1
	Dokter Spesialis Bedah Thorak dan Kardiovaskuler	-	1	-	-	1
	Dokter Spesialis Bedah Anak	-	1	-	-	1
5	TENAGA MEDIS SUBSPELIALIS / KONSULTAN					
	Dokter Sub Spesialis/Konsultan Bedah Digestive	2	-	-	-	2
	Dokter Sub Spesialis/Konsultan Fertilitas Endokrinologi Reproduksi	1	-	-	-	1
	Dokter Sub Spesialis/Konsultan Fetomaternal	1	-	-	-	1
	Dokter Sub Spesialis/Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial	1	-	-	-	1
	Dokter Sub Spesialis/Konsultan Ginjal dan Hipertensi	1	-	-	-	1
	Dokter Sub Spesialis/Konsultan Hematologi Onkologi Medik	1	-	-	-	1
	Dokter Sub Spesialis/Konsultan Pulmonologi	1	-	-	-	1
	Dokter Sub Spesialis/Konsultan Onkologi-Bedah Kepala Leher	1	-	-	-	1
	Dokter Sub Spesialis/Konsultan Intensive Care	1	-	-	-	1
	Konsultan Perawatan Intensif dan Kegawatan Kardiovaskuler	1	-	-	-	1
	Konsultan Anestesiologi dan Terapi Intensif	1	-	-	-	1
	Dokter Sub Spesialis / Konsultan Bedah Onkologi	-	1	-	-	1
6	DOKTER GIGI SPESIALIS					
	Dokter Gigi Spesialis Periodonsia	1	-	-	-	1
	Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak	1	-	-	-	1
7	TENAGA PSIKOLOGI KLINIS					
	Psikologis Klinis	-	1	-	1	2
8	TENAGA KEPERAWATAN					
	Ners	147	94	-	9	250
	Sarjana Keperawatan	-	-	-	-	0
	Diploma 4 Keperawatan	1	-	-	-	1
	Diploma 4 Keperawatan + Ners	6	-	-	-	6
	Diploma 3 Keperawatan	53	136	-	19	208
9	TENAGA KEBIDANAN					
	Profesi Bidan	10	-	-	-	10
	Diploma 4 Kebidanan	2	-	-	-	2
	Diploma 3 Kebidanan	36	55	-	-	91
10	TENAGA KEFARMASIAN					
	Apoteker	11	2	-	-	13
	Farmasi Klinik	1	-	-	-	1
	Asisten Apoteker	18	21	-	4	43
11	TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT					
	Administrator Kesehatan	10	13	-	3	26
	Peyuluh Kesehatan	3	-	-	-	3

12	TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN					
	Sanitarian	6	1	-	-	7
13	TENAGA GIZI					
	S1. Gizi	3	3	-	-	6
	D4. Gizi	9	-	-	-	9
	Diploma 3 Gizi	-	3	-	-	3
14	TENAGA KETERAPIAN FISIK					
	Fisioterapis	3	1	-	-	4
15	TENAGA KETEKNISIAN MEDIS					
	Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	1	3	-	-	4
	Refraksionis optisien	1	-	-	-	1
	Penata Anestesi	-	2	-	-	2
	Terapis Gigi Dan Mulut (Perawat Gigi)	11	-	-	-	11
16	TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA					
	Radiografer	9	9	-	1	19
	Elektromedis	1	-	-	-	1
	Analisis Kesehatan (Pranata Laboratorium Kesehatan)	6	22		1	29
	Fisikawan Medis (PKS)	-	-	-	-	1
17	PEJABAT STRUKTURAL	13	-	-	-	13
18	TENAGA NON KESEHATAN					
	Analisis SDM Ahli	-	1	-	-	1
	Analisis Kebijakan	5	1	-	-	6
	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	2	-	-	-	2
	Analisis Hukum	-	1	-	-	1
	Pranata Humas	1	-	-	-	1
	Perencana	1	1	-	-	2
	Arsiparis	-	2	-	-	2
	S2. Hukum	-	-	-	1	1
	S2. Manajemen	1	-	-	-	1
	S2. Kesehatan	1	-	-	-	1
	Ners				1	1
	S1. Ilmu Administrasi Negara	17	-	-	-	17
	S1. Ekonomi	14	-	-	13	27
	S1. Hukum	11	-	-	7	18
	S1. Sastra Inggris	1	-	-	1	2
	S1. Teknik Elektro	1	-	-	1	2
	S1. Psikolog	4	-	-	1	5
	S1. Akuntansi	-	-	-	2	2
	S1. Ilmu Sosial Hindu	-	-	-	1	1
	S1. Komputer	-	9	-	6	15
	S1. Teknik Sipil	-	-	-	1	1
	S1. Perekam dan Informasi Kesehatan	1	-	-	-	1
	S1 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	-	1	-	-	1
	S1. Administrasi Rumah Sakit	-	-	-	2	2
	S1. Manajemen	6	-	-	2	8
	D4. Bidan Pendidik	-	-	-	2	2
	D4. Akuntansi	-	-	-	1	1

D.3 Kebidanan (Tugas di administrasi)	-	-	-	7	7
D.3 Keperawatan (administrasi)	-	-	-	1	1
D3. Akuntansi	-	-	-	1	1
D3. Analisis Kimia	-	-	-	1	1
D3. Teknik Mesin	-	-	-	1	1
D3. Komputer	-	5	-	3	8
D3. Teknik Elektro	-	-	-		0
D3. Perhotelan	-	-	-	1	1
D2. Administrasi RS	-	-	-	8	8
D2. Tata Boga	-	-	-	1	1
D2. Devisi Makanan & Minuman	-	-	-	1	1
D1. Pariwisata	1	-	-	-	1
D1. Administrasi RS	-	-	-	14	14
D1. Komputer	-	-	-	7	7
D1. Sekretaris	-	-	-	1	1
D1. Tata Boga	-	-	-	2	2
D1. Tata Hidangan	-	-	-	1	1
SMF/SMK Farmasi	-	-	-	1	1
SPK	1	-	-	-	1
SMK	3	-	-	46	49
SMA sederajat	38	-	2	45	85
SMP	2	-	-	-	2
SD	-	-	-	-	0
JUMLAH	562	417	2	226	1.211.

II. Dasar Hukum

Penyelenggaraan operasional Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laporkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laporkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 326);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/Sk/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
 13. Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Tahun 2010 Nomor 42);

14. Peraturan Bupati Badung Nomor 70 Tahun 2010 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Mangusada (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 70);
16. Keputusan Gubernur Bali Nomor 440/5909/IV-A/DISPMPT/2019 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B Rsd Mangusada Kabupaten Badung;
17. Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Krama Badung Sehat (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 39);
18. Surat dari Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Nomor : B1/643/DIV/PANRB/05/2015, tanggal 11 Mei 2015 dinyatakan bahwa RSUD Kabupaten Badung dijadikan Pilot Proyek Pelayanan Publik untuk pelayanan Rumah Sakit.

Secara teknis unit pelayanan di Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung berpedoman pada kebijakan yang telah dikeluarkan dari instansi vertikal di jajaran pemerintah daerah dan kementerian dalam negeri, secara teknis terkait dengan kementerian kesehatan serta untuk menjamin mutu pelayanan berpedoman pada standar Akreditasi Rumah Sakit yang dilakukan oleh badan independen yaitu Komite Akreditasi Rumah Sakit di Indonesia.

III. Sarana, prasarana

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang ada disesuaikan dengan standar pelayanan pada masing unit atau instalasi. Dalam perkembangan teknologi maka pelayanan di Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung juga didukung dengan pemanfaatan IT. Fasilitas pelayanan yang sudah dapat dilakukan di Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung adalah:

a. Fasilitas Pelayanan Rawat Jalan;

Fasilitas Pelayanan Rawat jalan meliputi pelayanan poliklinik yaitu:

1. Klinik MCU
2. Klinik Bedah umum
3. Klinik Bedah Orthopedi
4. Klinik Bedah Saraf
5. Klinik Bedah Digestive
6. Klinik Bedah Thorak dan Kardiovaskuler
7. Klinik Bedah Plastik
8. Klinik Bedah Urologi
9. Klinik Bedah Anak dan Remaja
10. Klinik Penyakit Dalam
11. Klinik Jantung dan Pembuluh Darah
12. Klinik Geriatri
13. Klinik Ginjal dan Hipertensi.
14. Klinik Kebidanan-Kandungan (Obs-Gyn)
15. Klinik KB
16. Klinik PMTCT
17. Klinik Anak dan Tumbuh Kembang
18. Klinik THT
19. Klinik Jiwa
20. Klinik Kulit dan Kelamin
21. Klinik Mata
22. Klinik Saraf
23. Klinik Gigi- Mulut
24. Klinik Fisioterapi
25. Klinik VCT
26. Klinik Gizi
27. Klinik Anastesi-nyeri
28. Klinik Paru
29. Klinik Pulmonologi
30. Klinik TB DOTS
31. Klinik Rehabilitasi Medis
32. Klinik Adiksi

33. Klinik Hematologi Onkologi Medis
 34. Klinik Bedah Onkologi
 35. Klinik Tradisional Komplementer Terintegrasi
- b. Fasilitas Pelayanan Rawat Darurat
 - c. Fasilitas pelayanan PONEK
 - d. Fasilitas pelayanan kamar bersalin
 - e. Fasilitas kamar operasi
 - f. Fasilitas pelayanan Rawat Inap
Pelayanan Rawat Inap meliputi :
 1. Ruang perawatan bedah (Ruang Janger dan Baris)
 2. Ruang perawatan non bedah (Ruang Oleg, dan Legong)
 3. Ruang perawatan Geriatri (Ruang Kecak)
 4. Ruang perawatan Anak (Ruang Cilinaya)
 5. Ruang perawatan Nifas,Rawat Gabung Dan Ginekologi (Ruang Margapati)
 6. Ruang perawatan kemoterapi (Ruang Gopala)
 7. Ruang perawatan Paviliun (Sekar Jepun dan Sekar Jagat)
 8. Ruang perawatan IPWL (Ruang Trunajaya)
 - g. Fasilitas pelayanan rawat intensif Pelayanan Rawat Intesif, meliputi:
 1. Ruang intermediate /HCU (Ruang Puspanjali)
 2. Ruang intensif dewasa/ ICU (Ruang Panyembrama)
 3. Ruang intensif jantung / ICCU (Ruang Puspa Wresti)
 4. Ruang intensif bayi / NICU (Ruang Pendet)
 5. Ruang intensif anak /PICU (Ruang Cendrawasih)
 - h. Fasilitas pelayanan rawat khusus : Hemodialisa, Cath Lab, Eswl, Endoscopi dan ruang perawatan Kemoterapi.
 - i. Fasilitas pelayanan Penunjang Medik : Laboratorium, Radiologi , Gizi.
 - j. Fasilitas pelayanan Penunjang Non Medik : Farmasi, Laundry, CSSD, Rekam Medis, Ambulance, Pemulasaraan Jenazah, Pelayanan Darah, Pemeliharaan Sarana Prasarana Dan Alat Kesehatan, Informasi Dan Komunikasi, Pengolahan Limbah

IV. Kompetensi Pelaksana

Sumber Daya Manusia (SDM) di Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung adalah merupakan variable kunci dalam keberhasilan pelayanan kesehatan yang dihasilkan oleh Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung.

Setiap personel SDM yang ada/akan diadakan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan profesi, mampu bekerja secara Tim dan berintegritas pada institusi, Bangsa dan Negara. Setiap tenaga kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung akan menjalani kredensial baik terhadap aspek kompetensi dan aspek legalisasi kelulusannya.

V. Satuan Pengawas Internal (SPI)

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor control merupakan salah satu upaya untuk mengupayakan segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (*on the track*) dalam kerangka memperjuangkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sehingga unit control diperlukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan aktifitas program dan kegiatan Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung. Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung telah menetapkan Struktur Organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI) berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung Nomor 09 Tahun 2024.

VI. Jaminan pelayanan

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung. Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung senantiasa selalu berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik. Sampai saat ini Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung sudah terakreditasi oleh lembaga independen yaitu KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) yang ada di Indoensia, dan sudah lulus dengan predikat paripurna. Pada masa mendatang tidak hanya berstandar Nasional maka sesuai dengan Visi Misi Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung, sudah berupaya untuk standar Internasional, antara lain melalui Standar ISO manajemen pelayanan Kesehatan Rumah Sakit maupun anti korupsi.

VII. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan di Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung sudah lazim dikenal dengan "*Patient Safety*".

sesuai dengan pedoman akreditasi rumah sakit yang sudah dijalankan di RSD Mangusada Kabupaten Badung, maka *Patient Safety* adalah merupakan upaya prioritas yang harus dilakukan oleh rumah sakit, sehingga pasien dan juga petugas Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung akan selalu dalam keadaan *safe*. Sasaran *Patient safety* meliputi : Ketepatan identifikasi pasien, Peningkatan komunikasi yang efektif, Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien operasi, Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan Pengurangan risiko pasien jatuh.

VIII. Evaluasi kinerja Pelaksana

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dalam satuan waktu, dan Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung telah menerapkan pola remunerasi yang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2011 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung, salah satu komponennya adalah penilaian kinerja terhadap setiap pegawai. Hasil penilaian kinerja akan berpengaruh terhadap besaran nilai dari remunerasi yang akan diterimanya. Sehingga sebagai implementasinya dari kebijakan tersebut maka Pelaksanaan evaluasi kinerja di Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung dilakukannya setiap bulan.

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG



dr. I WAYAN DARTA

PEMBINA TK.I

NIP.196712221999031006

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
MANGUSADA KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 771 TAHUN 2024
TANGGAL : 01 JULI 2024
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG

1. STANDAR PELAYANAN ADMISSION

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1.Kartu identitas/KTP 2.Kartu BPJS 3.Surat rujukan 4.Permintaan rawat inap
2.	Prosedur	 <p>Penanggungjawab pasien</p> <p>Admission</p> <p>Berkas rawat inap</p> <p>Menandatangani general consent</p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1.Penanggung jawab pasien melakukan pendaftaran rawat inap2. Menerima penjelasan admision3. Menandatangani general consent4. Membawa berkas rawat inap ke klinik/IGD

3.	Waktu pelayanan	Kurang dari 1 jam
4.	Biaya /tarif	-
5.	Produk layanan	Pelayanan admission
6.	Pengelolaan pengaduan	Email : rsdm@rsdmangusada.com Telp : 0361-9006812-13 SMS : 0361-8707372 Kotak saran Petugas informasi dan pengaduan

PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<p>Alat tulis kantor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi

		<ol style="list-style-type: none">3. Komputer4. Buku registrasi5. Telepon6. Wi - Fi7. Pedoman tarif rumah sakit8. Formulir general concent
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Kualifikasi pendidikan minimal DIII2. Menguasai komputer3. Menguasai tata bahasa yang baik4. Memahami peraturan perundang-undangan
4.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah pelaksana	5 orang
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1.Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,2.Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

2. STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Kartu identitas/KTP/BPJS 2. Rujukan/Surat Masih dalam Perawatan/Surat Post MRS
2.	Prosedur	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pasien/keluarga menuju loket pendaftaran</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>Menuju klinik yg dituju</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pengambilan obat</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>Pemeriksaan oleh dokter dan pemberian terapi</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>Penyelesaian administrasi di kasir</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>Pasien pulang/ dirawat</p> </div> </div> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menuju loket pendaftaran 2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran. 3. Menyerahkan bukti pendaftaran di klinik yang dituju dan menunggu pemanggilan. 4. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan pemeriksaan penunjang (lab atau rontgen). 5. Pemberian terapi atau resep obat.

		<p>6. Pengambilan obat di depo farmasi</p> <p>7. Penyelesaian administrasi /pembayaran di kasir</p> <p>8. Pasien pulang/dirawat</p>
3.	Waktu pelayanan	1 Jam (khusus prosedur 3 s.d. 5)
4.	Biaya /tarif	<p>Umum: Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023</p> <p>KBS : Sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022</p> <p>JKN : Permenkes Nomor 3 Tahun 2023</p> <p>Permenkes Nomor 4 Tahun 2020</p> <p>Permenkes Nomor 17 Tahun 2023.</p>
5.	Produk layanan	Pelayanan rawat jalan
6.	Pengelolaan pengaduan	<p>Email : rsdm@rsdmangusada.com</p> <p>Telp : 0361-9006812-13</p> <p>SMS : 0361-8707372</p> <p>Kotak saran</p> <p>Petugas informasi dan pengaduan</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p>
----	-------------	---

	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)</p> <ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 326);6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);8. Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Krama Badung Sehat (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 39);
--	--

2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang tunggu lengkap dengan kursi tunggu2. TV3. AC4. Alat tulis kantor5. Meja6. Kursi7. Komputer8. Telepon9. Buku registrasi10. Almari arsip11. Micropone12. Tempat periksa13. Tensimeter14. Termometer15. Stetoskop16. Pen lig/senter periksa17. Lampu kepala18. Reflek hamer19. Tong spatel20. Timbangan21. EKG22. EEG23. USG24. Treadmill25. Ecocardiografi26. Ergometer27. O228. NST29. Dopler30. Film viewer31. Alkon32. Pap smear kit33. IUD kit34. Implant kit35. ABPK36. Set pemeriksaan visus
----	---	--

		<p>37. Slit lamp 38. Funduscop 39. Isihara 40. Set rawat luka 41. Dental unit 42. Set perawatan gigi 43. Cold chain 44. Vaksin 45. Trolley 46. Kursi roda 47. APE 48. Set alat deteksi tumbang kembang anak 49. APD 50. Tempat sampah</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. - Kualifikasi pendidikan : - Dokter Spesialis - Dokter umum - Dokter gigi - Psikolog - Perawat/bidan minimal DIII - Fisioterapi minimal DIII - Petugas administrasi minimal SMA / sederajat</p> <p>2. Menguasai computer</p> <p>3. Menguasai tata bahasa yang baik;</p> <p>4. Memahami peraturan perundang-undangan.</p>
4.	Pengawas Internal	<p>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</p> <p>2. Pengawasan oleh SPI</p>
5	Jumlah pelaksana	<p>Sesuai dengan klinik :</p> <p>1. Klinik anak Tumbuh Kembang dan Remaja : - Dokter spesialis anak 1 orang - Bidan 2 orang - Perawat 1 orang - Psikolog 1 orang</p> <p>2. Klinik bedah Umum</p>


	<ul style="list-style-type: none">- Dokter spesialis bedah 1 orang- Perawat 4 orang- Admin 1 orang <p>3. klinik Bedah Degestif</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokter spesialis bedah 1 orang- Perawat 2 orang- Admin 1 orang <p>4. klinik Bedah Ortopedi</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokter spesialis bedah 1 orang- Perawat 2 orang- Admin 1 orang <p>5. klinik Bedah Syaraf</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokter spesialis bedah 1 orang- Perawat 2 orang- Admin 1 orang <p>6. klinik Bedah Plastik</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokter spesialis bedah 1 orang- Perawat 2 orang- Admin 1 orang <p>7. klinik Bedah Urologi</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokter spesialis bedah 1 orang- Perawat 2 orang- Admin 1 orang <p>8. klinik BTKV,</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokter spesialis bedah 1 orang- Perawat 2 orang- Admin 1 orang <p>9. klinik Anastesi</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokter spesialis bedah 1 orang- Perawat 2 orang- Admin 1 orang <p>10. Klinik penyakit dalam</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokter spesialis 1 orang- Perawat 4 orang- Admin 1 orang
--	--

	<p>11.Klinik Obgyn</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokter spesialis 1 orang- Bidan 5 orang- Admin 1 orang <p>12.Klinik THT-KL</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokter spesialis 1 orang- Perawat 2 orang- Admin 1 orang <p>13.Klinik syaraf</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokter spesialis 1 orang- Perawat 3 orang <p>14.Klinik Gigi dan Mulut</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokter gigi spesialis 1 orang- Dokter gigi 3 orang- Perawat gigi 3 orang <p>15.Klinik Mata</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokter spesialis 2 orang- Perawat 3 orang <p>16.Klinik Kulit dan Kelamin</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokter spesialis 3 orang- Perawat 2 orang <p>17.Klinik Anestesi/Nyeri</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokter spesialis 1 orang- Perawat 2 orang <p>18.Klinik Bedah Ortopedi</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokter spesialis 1 orang- Perawat 2 orang- Admin 1 orang <p>19.Klinik Jantung dan Pembuluh Darah</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokter spesialis 1 orang- Perawat 2 orang- Admin 1 orang <p>20.Klinik Jiwa</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokter spesialis 1 orang- Perawat 1 orang- Psikolog 1 orang
--	--

		<p>21. Klinik MCU</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokter umum 1 orang- Perawat 1 orang <p>22. Klinik VCT</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokter spesialis 1 orang- Dokter Umum 1 orang- Perawat 2 orang <p>23. Klinik Fisioterapi</p> <ul style="list-style-type: none">- Fisioterapi 5 orang <p>24. Klinik Bedah Syaraf</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokter spesialis 1 orang- Dokter Umum 1 orang- Perawat 2 orang <p>25. klinik Bedah Plastik</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokter spesialis 1 orang- Perawat 2 orang <p>26. klinik Bedah Urologi</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokter spesialis 1 orang- Perawat 2 orang <p>27. klinik BTKV,</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokter spesialis 1 orang- Perawat 2 orang <p>28. klinik Anastesi</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokter spesialis 1 orang- Perawat 2 orang <p>29. klinik Bedah Anak</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokter spesialis 1 orang- Perawat 1 orang <p>30. klinik Paru-TB Dots</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokter spesialis 1 orang- Perawat 2 orang- Admin 1 orang <p>31. klinik Pulmonologi</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokter spesialis 1 orang- Perawat 2 orang
--	--	--

		<p>32. klinik Ginjal dan Hipertensi, - Dokter spesialis 1 orang - Perawat 2 orang</p> <p>33. klinik Hematologi dan Onkologi Medis - Dokter spesialis 1 orang - Perawat 2 orang</p> <p>34. klinik Geriatri - Dokter spesialis 1 orang - Perawat 1 orang</p> <p>35. klinik PMTCT - Dokter spesialis 1 orang - Perawat 2 orang</p> <p>36. klinik Adiksi, - Dokter spesialis 1 orang - Perawat 2 orang</p> <p>37. klinik Rehabilitasi Medis, - Dokter spesialis 1 orang - Perawat 2 orang</p> <p>38. klinik Bedah Onkologi - Dokter spesialis 1 orang - Perawat 2 orang</p>
6.	Jaminan pelayanan	<p>1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.</p>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	<p>Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.</p>
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<p>Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali</p>

3. STANDAR PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1.Kartu identitas/KTP 2.Kartu BPJS Persyaratan tersebut dapat dilengkapi dalam waktu 2x24 jam (hari kerja)
2.	Prosedur	 <p>Keluarga Pasien Tindakan medis</p> <p>Pendaftaran</p> <p>Penyelesaian administrasi Pengambilan obat</p> <p>Pulang/dirawat/rujuk</p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Dilakukan pemeriksaan medis sesuai dengan keluhan pasien dan diberikan tindakan sesuai dengan hasil pemeriksaan. 3. Pendaftaran oleh keluarga/pengantar

		<p>4. Pemeriksaan penunjang (bila diperlukan)</p> <p>5. Pengambilan obat</p> <p>6. Penyelesaian administrasi di kasir</p> <p>7. Pasien pulang/dirawat/pulang atas permintaan sendiri/rujuk/meninggal.</p> <p>Catatan :</p> <p>1. Diprioritaskan pada penanganan pasien</p> <p>2. Pendaftaran dapat dilakukan secara simultan dengan penanganan pasien</p>
3.	Waktu pelayanan	<p>1. Respon time oleh petugas kurang dari 5 menit.</p> <p>2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien</p>
4.	Biaya /tarif	<p>Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023</p> <p>KBS : Sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022</p> <p>JKN : Permenkes Nomor 3 Tahun 2023</p> <p>Permenkes Nomor 4 Tahun 2020</p> <p>Permenkes Nomor 17 Tahun 2023</p>
5.	Produk layanan	Pelayanan gawat darurat
6.	Pengelolaan pengaduan	<p>Email : rsdm@rsdmangusada.com</p> <p>Telp : 0361-9006812-13</p> <p>SMS : 0361-8707372</p> <p>Kotak saran:</p> <p>Petugas informasi dan pengaduan</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>
----	-------------	--

		<p>Indonesia Nomor 6887);</p> <ol style="list-style-type: none">3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 326);6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
--	--	---

		8. Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Krama Badung Sehat (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 39);
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang tunggu lengkap dengan kursi2. Alat tulis kantor3. Meja4. Kursi5. Komputer6. Telepon7. AC8. Buku registrasi9. Almari arsip10. Bed manual11. Bed elektrik12. Tensimeter13. Termometer14. Timbangan15. Stetoskop16. EKG17. Resusitasi set18. Debrillator19. Ventilator20. Nebulezer21. Infusion pump22. Syringe pump23. WSD24. Suction25. Bed side monitor26. Incubator transport27. Pulse oximetri28. Pen light/senter periksa29. Reflek hamer30. Tong spatel31. Diagnostik set32. Vena viewer

		<p>33. Troly emergensi 34. Lampu tindakan 35. Pneumatic tube 36. O2 sentral 37. Tabung O2 38. Selang O2 39. Trolly alat 40. Set rawat luka/heating set 41. Kulkas obat 42. Standar infus 43. Kuvet 44. Tromol 45. Spalk 46. Kursi roda 47. Brancard 48. APD 49. Tempat sampah</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Kualifikasi pendidikan : - Dokter Spesialis (Konsultan) - Dokter umum - Perawat/bidan minimal DIII - Petugas administrasi minimal SMA / sederajat 2. Menguasai komputer; 3. Menguasai tata bahasa yang baik; 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan.</p>
4.	Pengawas Internal	<p>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI</p>
5	Jumlah pelaksana	<p>Dokter spesialis sesuai konsultasi (Anak, Bedah, Obsgyn, Penyakit Dalam, Bedah Syaraf, Ortopedi, Mata, THT, Syaraf, Kulit, Gigi, Jiwa, Jantung) @ 1 orang, dokter umum 22 orang, perawat 33 orang, administrasi 4 orang</p>

6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

4. STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Surat pengantar /permintaan rawat inap Kartu identitas/KTP Kartu BPJS(Jamkesmas,Kartu Askes,Kartu Jamsostek) Surat rujukan
	Prosedur	<p>Pendaftaran rawat inap</p> <p>Petugas mengantar ke ruang rawat inap</p> <p>Timbang terima keperawatan</p> <p>Asuhan medis dan petugas</p> <p>Perencanaan pulang</p> <p>Penyelesaian Administrasi</p> <p>Pulang/dirujuk</p>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendaftaran rawat inap 2. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap 3. Petugas rawat inap timbang terima pasien dan orientasi ruangan 4. Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan 5. Perencanaan pulang pasien 6. Penyelesaian administrasi di kasir 7. Pasien pulang/rujuk
3.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu sampai di ruang rawat inap 1 jam
4.	Biaya /tarif	<p>Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023</p> <p>KBS : Sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022</p> <p>JKN : Permenkes Nomor 3 Tahun 2023</p>
5.	Produk layanan	Pelayanan rawat inap
6.	Pengelolaan pengaduan	<p>Email : rsdm@rsdmangusada.com</p> <p>Telp : 0361-9006812-13</p> <p>SMS : 0361-8707372</p> <p>Kotak saran: Petugas informasi dan pengaduan</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
----	-------------	--

		<ol style="list-style-type: none">3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);7. Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Krama Badung Sehat (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 39);
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang tunggu2. Alat tulis kantor3. Meja4. Kursi5. Komputer6. Telepon7. Nurse call8. AC9. Buku registrasi10. Almari arsip

		<ol style="list-style-type: none">11. Bed pasien manual12. Box bayi13. Tensimeter14. Termometer15. Timbangan16. Stetoskop17. Pen light/senter periksa18. EKG19. Nebulezer20. Set rawat luka21. Trolly emergensi22. Amubag23. Pulse oximetri24. Suction25. WSD26. Infant warmer27. Syringe pump28. Film viewer29. Sterilisator30. O2 sentral31. Tabung O232. Selang O233. Lampu tindakan34. Kuvet35. Tromol36. Trolly37. Kursi roda38. Brancard39. Standar infus40. Kulkas obat41. Lemari42. Pneumatic tube43. APD44. Tempat sampah
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Kualifikasi pendidikan : Dokter Spesialis

		<p>Dokter umum Perawat/bidan minimal DIII Petugas administrasi minimal SMA / sederajat</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menguasai komputer; 3. Menguasai tata bahasa yang baik; 4. Memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5.	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter spesialis anak 5 orang - Dokter spesialis obsgyn 8 orang - Dokter spesialis bedah 3 orang - Dokter spesialis bedah digestif 2 orang - Dokter spesialis ortopedi 1 orang - Dokter spesialis bedah syaraf 1 orang - Dokter spesialis penyakit dalam 6 orang - Dokter spesialis jantung 1 orang - Dokter spesialis THT 2 orang - Dokter spesialis syaraf 2 orang - Dokter spesialis mata 2 orang - Dokter spesialis kulit 3 orang - Dokter umum 4 orang - Perawat 106 orang - Bidan 23 orang - Administrasi 8 orang
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

5. STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP TRUNAJAYA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar /permintaan rawat inap 2. Kartu identitas/KTP pasien dan keluarga 3. Kartu JKN PBI aktif atau surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa sesuai domisili, atau surat keterangan lain yang berlaku di daerah 4. Untuk Pasien sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan menyertakan surat permohonan rehabilitasi dari Instansi Pengirim. 5. Untuk Pasien yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap menyertakan Salinan/petikan surat penetapan pengadilan atau surat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2.	Prosedur	<pre> graph TD A[Pendaftaran rawat inap] --> B[Petugas mengantar ke ruang rawat inap] B --> C[Timbang terima keperawatan] C --> D[Asuhan medis dan petugas Perencanaan pulang] D --> E[Penyelesaian Administrasi] E --> F[Pulang/dirujuk] </pre> <p>Pendaftaran rawat inap</p> <p>Petugas mengantar ke ruang rawat inap</p> <p>Timbang terima keperawatan</p> <p>Asuhan medis dan petugas Perencanaan pulang</p> <p>Penyelesaian Administrasi</p> <p>Pulang/dirujuk</p>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendaftaran rawat inap 2. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap 3. Petugas rawat inap timbang terima pasien dan orientasi ruangan 4. Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan 5. Perencanaan pulang pasien 6. Penyelesaian administrasi di kasir 7. Pasien pulang/rujuk
3.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu sampai di ruang rawat inap 1 jam
4.	Biaya /tariff	<p>Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023</p> <p>JKN : Permenkes Nomor 3 Tahun 2023</p> <p>KBS : Sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022</p> <p>Permenkes Nomor 4 tahun 2020</p> <p>Permenkes Nomor 17 Tahun 2023</p>
5.	Produk layanan	Pelayanan rawat inap
6.	Pengelolaan pengaduan	<p>Email : rsdm@rsdmangusada.com</p> <p>Telp : 0361-9006812-13</p> <p>SMS : 0361-8707372</p> <p>Kotak saran:</p> <p>Petugas informasi dan pengaduan</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
----	-------------	---

		<ol style="list-style-type: none">3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 326);6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);8. Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Krama Badung Sehat (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 39);
--	--	--

2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang Spotcheck2. Ruang aktifitas3. Ruang Konseling4. Alat tulis kantor5. Meja6. Kursi7. Komputer8. Telepon9. AC10. Buku registrasi11. Almari arsip12. Bed pasien manual13. Tensimeter14. Termometer15. Stetoskop16. O2 sentral17. Tabung O218. Selang O219. Trolley20. Standar infus21. Lemari22. APD23. Tempat sampah
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Kualifikasi pendidikan :<ul style="list-style-type: none">- Dokter Spesialis- Perawat minimal DIII2. Menguasai komputer;3. Menguasai tata bahasa yang baik;4. Memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang2. Pengawasan oleh SPI
5.	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter spesialis kejiwaan 3 orang2. Dokter umum terlatih3. Perawat 4 orang4. Pelaksana verifikasi klaim

6.	Jaminan pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

6. STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWAT INTENSIF

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Kartu identitas/KTP 2. Kartu BPJS 3. Surat rujukan 4. Permintaan rawat intensif
2.	Prosedur	<p>Pendaftaran</p> <p>Petugas mengantar ke ruang intensif</p> <p>Petugas timbang terima</p> <p>Asuhan medis dan keperawatan</p> <p>Pindah ruang rawat/rujuk/pulang</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga melakukan pendaftaran 2. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat

		<p>intensif</p> <p>3. Petugas ruang intensif timbang terima pasien dan orientasi ruangan.</p> <p>4. Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan</p> <p>5. Pasien pindah ruang rawat/pulang/rujuk</p>
3.	Waktu pelayanan	Waktu sampai di ruang rawat intensif 1 jam
4.	Biaya /tarif	<p>Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023</p> <p>JKN : Permenkes Nomor 3 Tahun 2023</p> <p>KBS : Sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022</p>
5.	Produk layanan	Pelayanan rawat intensif
6.	Pengelolaan pengaduan	<p>Email : rsdm@rsdmangusada.com</p> <p>Telp : 0361-9006812-13</p> <p>SMS : 0361-8707372</p> <p>Kotak saran</p> <p>Petugas informasi dan pengaduan</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p>
----	-------------	--


		<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)</p> <ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);7. Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Krama Badung Sehat (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 39);
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang tunggu2. Alat tulis kantor3. Meja4. Kursi5. Komputer6. Telepon7. AC8. Buku registrasi9. Almari arsip10. Bed elektrik11. Bed manual12. Tensimeter13. Termometer

14. Timbangan
15. Stetoskop
16. EKG
17. Nebulezer
18. Suction
19. Oxymetri
20. WSD
21. Defebrillator
22. Infant warmer
23. Ventilator
24. CPAP
25. Syringe pump
26. Suction pump
27. Pulse oximetri
28. Pen light/senter periksa
29. Laringoskop set
30. Bed side monitor
31. Ekokardiografi
32. Treadmill
33. Film viewer
34. Incubator
35. Box bayi
36. Blood warmer
37. Set rawat luka
38. Trolley emergensi
39. O2 sentral
40. Tabung O2
41. Nasal canule
42. Lampu tindakan
43. Trolley
44. Tromol
45. Kuvet
46. Kursi roda
47. Brancard
48. Standar infus
49. Kulkas obat

		50. Lemari 51. Pneumatic tube 52. APD
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : - Dokter Spesialis - Dokter umum - Perawat/bidan minimal DIII - Petugas administrasi minimal SMA / sederajat 2. Menguasai komputer; 3. Menguasai tata bahasa yang baik; 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan.
4.	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5.	Jumlah pelaksana	- Dokter spesialis anak 5 orang - Dokter spesialis obsgyn 8 orang - Dokter spesialis bedah 3 orang - Dokter spesialis bedah digestif 2 orang - Dokter spesialis ortopedi 1 orang - Dokter spesialis bedah syaraf 1 orang - Dokter spesialis penyakit dalam 6 orang - Dokter spesialis THT 2 orang - Dokter spesialis syaraf 2 orang - Dokter spesialis anestesi 4 orang - Dokter spesialis jantung 1 orang - Dokter umum 2 orang - Perawat 66 orang - Bidan 14 orang - Administrasi 3 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

7. STANDAR PELAYANAN INSTALASI KAMAR BERSALIN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas/KTP 2. Kartu BPJS 3. Surat rujukan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <p>Pendaftaran</p> <p>Pemeriksaan kebidanan</p> <p>Pengambilan obat</p> <p>Penandatanganan persetujuan tindakan</p> <p>Pindah ke ruang rawat /kamar operasi/rujuk/pulang</p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran admisnistrasi 2. Pemeriksaan dan tindakan kebidanan 3. Pasien/ keluarga menandatangani persetujuan tindakan

		<p>4. Pemeriksaan penunjang (bila ada)</p> <p>5. Pengambilan obat</p> <p>6. Pasien pindah ke ruang rawat / kamar operasi/rujuk/pulang.</p>
3.	Waktu pelayanan	3 jam (khusus prosedur 1 s.d. 3)
4.	Biaya /tarif	<p>Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023</p> <p>JKN : Permenkes Nomor 3 Tahun 2023</p> <p>KBS : Sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022</p>
5.	Produk layanan	Pelayanan kamar bersalin
6.	Pengelolaan pengaduan	<p>Email : rsdm@rsdmangusada.com</p> <p>Telp : 0361-9006812-13</p> <p>SMS : 0361-8707372</p> <p>Kotak saran</p> <p>Petugas informasi dan pengaduan</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5357);</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar</p>
----	-------------	--

		<p>pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);</p> <p>7. Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Krama Badung Sehat (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 39);</p>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang tunggu2. Alat tulis kantor3. Meja4. Kursi5. Komputer6. Telepon7. AC8. Buku registrasi9. Almari arsip10. Bed pasien11. Ginekologi bed12. Tensimeter13. Termometer14. Timbangan15. Stetoskop16. Set partus17. Heating set18. NST19. Dopler

		<ul style="list-style-type: none">20. USG21. Resusitasi set22. Bed side monitor23. Vakum24. Infant warmer25. Blood warmer26. Infusion pump27. Ventilator portable28. Suction29. Oximetri30. Tromol31. Kuvet32. Troly emergensi33. O2 sentral34. Tabung O235. Nasal canule36. Lampu tindakan37. Trolly38. Kursi roda39. Brancard40. Standar infus41. Kulkas obat42. Alkon (IUD)43. Lemari44. Pneumatic tube45. APD
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">1. Kualifikasi pendidikan :<ul style="list-style-type: none">Dokter SpesialisDokter umumPerawat/bidan minimal DIIIPetugas administrasi minimal SMA / sederajat2. Menguasai komputer;3. Menguasai tata bahasa yang baik;4. Memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none">1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang

		2. Pengawasan oleh SPI
5.	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter spesialis anak 5 orang - Dokter spesialis obsgyn 11 orang - Dokter spesialis anestesi 4 orang - Dokter umum 1 orang - Bidan 28 orang - Administrasi 1 orang
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

8. STANDAR PELAYANAN INSTALASI KAMAR OPERASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas/KTP 2. Kartu BPJS 3. Surat rujukan 4. Surat persetujuan tindakan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  →  </div> <p style="text-align: center;"> Keluarga menandatangani persetujuan tindakan Petugas mengantar ke Kamar operasi dan timbang terima </p>

		 <p>Pindah ke ruang rawat/ pulang Asuhan medis dan keperawatan</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/ keluarga menandatangani persetujuan tindakan 2. Petugas mengantar pasien ke kamar operasi 3. Petugas kamar operasi timbang terima pasien 4. Asuhan medis dan keperawatan selama di kamar Operasi 5. Pasien pindah ke ruang rawat /pulang
3.	Waktu pelayanan	Sesuai dengan kasus dan jenis tindakan
4.	Biaya /tarif	<p>Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023</p> <p>JKN : Permenkes Nomor 3 Tahun 2023</p> <p>KBS : Sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022</p>
5.	Produk layanan	Pelayanan bedah sentral
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masalah	<p>Email : rsdm@rsdmangusada.com</p> <p>Telp : 0361-9006812-13</p> <p>SMS : 0361-8707372</p> <p>Kotak saran :Petugas informasi dan pengaduan</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
----	-------------	---

		<ol style="list-style-type: none">3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);7. Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Krama Badung Sehat (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 39);
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang tunggu2. Alat tulis kantor3. Meja4. Kursi5. Komputer6. Printer7. Telepon8. AC

		<ol style="list-style-type: none">9. Buku registrasi10. Almari arsip11. Ruang operasi12. Meja operasi13. Lampu operasi14. Camera monitor15. TV Monitor16. Tensimeter17. Termometer18. Stetoskop19. Mesin anestesi20. Resusitasi set21. Electro cauter22. Set SC23. Hysterektomi set24. Laparoscopi set25. Laparatomi set26. Set bedah27. Set THT28. Set Mata29. Vakum30. Blood warmer31. Bed side monitor32. Suction33. Water scrub34. Incubator transport35. Infan warmer36. Trolley emergensi37. O2 sentral38. Tabung O239. Tromol40. Trolley41. Brancard42. Standar infus43. Kulkas obat44. Lemari
--	--	--

		<p>45. Pneumatic tube</p> <p>46. APD</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Kualifikasi pendidikan :</p> <p>Dokter Spesialis</p> <p>Perawat/bidan minimal DIII</p> <p>Petugas administrasi minimal SMA / sederajat</p> <p>2. Menguasai komputer;</p> <p>3. Menguasai tata bahasa yang baik;</p> <p>4. Memahami peraturan perundang-undangan.</p>
4.	Pengawas Internal	<p>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</p> <p>2. Pengawasan oleh SPI</p>
5	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter spesialis anak 5 orang - Dokter spesialis obsgyn 8 orang - Dokter spesialis anestesi 4 orang - Dokter spesialis bedah 3 orang - Dokter spesialis bedah digestif 2 orang - Dokter spesialis bedah ortopedi 1 orang - Dokter spesialis bedah syaraf 1 orang - Dokter spesialis THT 2 orang - Dokter spesialis mata 2 orang - Dokter spesialis kulit 3 orang - Perawat 41 orang - Bidan 3 orang - Administrasi 1 orang
6.	Jaminan pelayanan	<p>1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,</p> <p>2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.</p>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	<p>Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.</p>
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<p>Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali</p>

9. STANDAR PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1.Kartu identitas/KTP 2.Kartu BPJS 3.Surat rujukan 4.Permintaan VER
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>Pendaftaran</p> <p>Pemeriksaan dan tindakan medis</p> <p>Pengambilan obat</p> <p>Penyelesaian administrasi</p> <p>Pulang/dirawat</p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 3. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter, pemeriksaan penunjang (lab atau rontgen bila diperlukan) dan tindakan medis 4. Pengambilan obat (bila ada) 5. Penyelesaian administrasi 6. Pasien pulang/dirawat
3.	Waktu pelayanan	1 Jam (khusus prosedur 1 s.d.4) Untuk pembuatan visum et repertum rata-rata 7 hari kerja

4.	Biaya /tarif	Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 JKN : Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 KBS : Sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022
5.	Produk layanan	Pelayanan forensik dan medikolegal
6.	Pengelolaan pengaduan	Email : rsdm@rsdmangusada.com Telp : 0361-9006812-13 SMS : 0361-8707372 Kotak saran Petugas informasi dan pengaduan


PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357). 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
----	-------------	---

		<p>Nomor 35);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);</p> <p>7. Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Krama Badung Sehat (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 39);</p>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang tunggu2. Alat tulis kantor3. Meja4. Kursi5. Komputer6. Telepon7. AC8. Buku register9. Almari arsip10. Tensimeter11. Termometer12. Stetoskop13. Senter periksa14. Trolley emergensi15. O2 sentral16. Tabung O217. Nasal canule18. Diagnostik set19. Set rawat luka20. Heating set21. Trolley22. Brancard23. Kursi roda24. Standar infus25. APD26. Kamera27. Tempat sampah

3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Kualifikasi pendidikan :<ul style="list-style-type: none">- Dokter Spesialis- Dokter umum- Perawat/bidan minimal DIII- Petugas administrasi minimal SMA / sederajat2. Menguasai komputer;3. Menguasai tata bahasa yang baik;4. Memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang2. Pengawasan oleh SPI
5.	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Dokter spesialis obsgyn 8 orang- Dokter spesialis bedah 3 orang- Dokter forensik 1 orang- Dokter umum 17 orang- Perawat 33 orang- Administrasi 1 orang
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

10. STANDAR PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Surat pengantar 2. Persyaratan teknis
2.	Prosedur	 <p>Registrasi</p> <p>Menunggu panggilan</p> <p>Pemeriksaan sampel</p> <p>Pengambilan sampel</p> <p>Pencatatan - Verifikasi</p> <p>Penyerahan hasil</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/keluarga melakukan registrasi 2. Menunggu panggilan untuk pengambilan sampel 3. Pengambilan sampel oleh petugas sampling 4. Proses pemeriksaan sampel-analisa 5. Pencatatan hasil-verifikasi 6. Penyerahan hasil
3.	Waktu pelayanan	Hasil laboratorium selesai dalam waktu < 120 menit
4.	Biaya /tarif	Umum: Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 JKN : Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 KBS : Sesuai Peraturan Bupati

		Badung Nomor 39 Tahun 2022 Permenkes Nomor 4 Tahun 2020 Permenkes Nomor 17 Tahun 2023
5.	Produk layanan	Pelayanan laboratorium
6.	Pengelolaan pengaduan	Email : rsdm@rsdmangusada.com Telp : 0361-9006812-13 SMS : 0361-8707372 Kotak saran Petugas informasi dan pengaduan

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357).4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30)
----	-------------	---

		<p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 326);</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);</p> <p>8. Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Krama Badung Sehat (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 39);</p>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang tunggu2. Ruang sampling3. Ruang pemeriksaan4. Alat tulis kantor5. Meja6. Kursi7. Komputer8. Printer9. Telepon10. AC11. Buku register12. Almari13. Mini pidas14. Sismex KX 21

		<ol style="list-style-type: none">15. Sismex XS-800i16. Cell-Dyn 320017. Auto analyzer biosistem A1518. Auto analyzer biosistem BA19. Electrolit analyzer AVL 918020. Biolyte 200021. I-STAT22. Mission U 12023. Uricson24. Microskop Olympus CX 2125. Centrifuge hettich26. Accu-chek27. Cardiac marker28. Reagen29. Tabung30. Mikropipet31. Objek gelas32. Gluko tes33. APD34. Tempat sampah
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Kualifikasi pendidikan : Dokter Spesialis Analis minimal DIII Petugas administrasi minimal SMA / sederajat2. Menguasai komputer;3. Menguasai tata bahasa yang baik;4. Memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang2. Pengawasan oleh SPI
5.	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Dokter spesialis patologi klinik 3 orang- Dokter spesialis patologi anatomi 4 orang- Analis 15 orang- Administrasi 1 orang
6.	Jaminan	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan layanan sesuai dengan

	pelayanan	standar yang telah ditetapkan, 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Alat yang digunakan sudah terkalibrasi dan pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

11. STANDAR PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<p>1. Surat pengantar</p> <p>2. Persyaratan teknis :</p> <p>a. X-Ray dengan kontras :</p> <ul style="list-style-type: none"> - puasa 8 jam sebelum pemeriksaan - membawa hasil laboratorium (BUN, SC) - urus-urus dengan minum garam Inggris. <p>b. CT Scan kepala, leher, thorak, ekstremitas atas dan bawah dengan dan tanpa kontras:</p> <ul style="list-style-type: none"> - membawa hasil laboratorium (BUN, SC) - langsung dikerjakan <p>c. CT Scan abdomen dengan dan tanpa kontras:</p> <ul style="list-style-type: none"> - puasa minimal 8 jam sebelum pemeriksaan - melampirkan hasil laboratorium (BUN, SC) - dijadwalkan (minimal 1 hari sebelum pemeriksaan) <p>d. USG abdomen atas dan bawah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - puasa minimal 6-8 jam sebelum pemeriksaan kecuali USG Ginjal dan ginekologi tidak perlu puasa, hanya minum dan tahan kencing.

		<p>e. ABVS:</p> <ul style="list-style-type: none">- umur 15 tahun keatas- tidak sedang menstruasi- tidak sedang hamil dan menyusui- dilakukan pada hari ke 7-10 setelah menstruasi
2.	Prosedur	 <p>Registrasi</p> <p>Menunggu panggilan</p> <p>Pemeriksaan</p> <p>Pembacaan</p> <p>Penyerahan hasil</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien/keluarga melakukan registrasi2. Menunggu panggilan sesuai dengan ruang pemeriksaan3. Dilakukan pemeriksaan sesuai dengan surat pengantar4. Dilakukan pembacaan – ekspertisi6. Penyerahan hasil – kembali ke unit pengirim
3.	Waktu pelayanan	Rata-rata 3 jam (d disesuaikan dengan jenis pemeriksaan)
4.	Biaya /tarif	Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023

		JKN : Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 KBS : Sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022
5.	Produk layanan	Pelayanan radiologi
6.	Pengelolaan pengaduan	Email : rsdm@rsdmangusada.com Telp : 0361-9006812-13 SMS : 0361-8707372 Kotak saran Petugas informasi dan pengaduan

PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)


1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik
----	-------------	--

		<p>Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);</p> <p>7. Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Krama Badung Sehat (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 39);</p>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang tunggu2. Ruang pemeriksaan3. Alat tulis kantor4. Meja5. Kursi6. Komputer7. Printer8. Telepon9. AC10. Buku register11. Almari12. Bed pasien13. Standar infus14. USG15. ABVS16. Fluroscopi17. CT Scan18. Panoramic19. C.Arm20. Rotgen portable21. Film viewer22. Casset dan film x- ray23. Film dryer24. APD25. Tempat sampah

3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis - Radiografer minimal DIII - Petugas kamar gelap minimal SMA/ sederajat - Petugas administrasi minimal SMA /sederajat 2. Menguasai komputer; 3. Menguasai tata bahasa yang baik; 4. Memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter spesialis radiologi 3 orang - Radiografer 9 orang - Petugas kamar gelap 1 orang - Administrasi 1 orang
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

12. STANDAR PELAYANAN INSTALASI FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rawat jalan : <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien umum : <ul style="list-style-type: none"> - lembar resep dari dokter b. Pasien JKN/BPJS : <ul style="list-style-type: none"> - bukti pendaftaran dan persyaratan

		<p>kelengkapan jaminan (foto copi kartu, surat rujukan)</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat elegibilitas peserta (SEP)- lembar resep dari dokter <p>c. KBS (KARTU BADUNG SEHAT) :</p> <ul style="list-style-type: none">- persyaratan dengan KTP dan KK Kabupaten Badung- bukti tindakan dan lembar resep dari dokter. <p>2. Rawat inap :</p> <ul style="list-style-type: none">- Lembar resep/CPO <p>3. Pasien Kemoterapi :</p> <ul style="list-style-type: none">- Bukti pendaftaran sesuai dengan jaminan dan resep/CPO kemoterapi- Untuk pasien JKN disertakan SEP dan protokol terapi
2.	Prosedur	<p>1. Rawat jalan :</p>  <p>Menyerahkan resep → Menunggu panggilan</p> <p>↓</p> <p>Pengentryan resep ← Penyiapan obat</p> <p>↓</p> <p>Penyerahan obat ← Pengecekan obat</p> <p>Keterangan:</p> <p>1. Pasien/keluarga menyerahkan resep</p>

dan menerima nomor antrean.

2. Menunggu panggilan untuk penyerahan obat .
 3. Dilakukan entry resep sesuai dengan jaminan (Umum, JKN, JKBM)
 4. Penyiapan obat sesuai resep yang sudah dientry.
 5. Pengecekan obat
 6. Penyerahan obat dengan memanggil nomor antrean
2. Rawat Inap :



Keterangan :

1. Keluarga pasien/petugas ruangan menyerahkan CPO
2. Dilakukan entry resep sesuai dengan jaminan (Umum, JKN,)
3. Penyiapan obat sesuai resep yang sudah dientry.
4. Pengecekan obat
5. Penyerahan obat sesuai nama pasien.

3.	Waktu pelayanan	Pelayanan obat jadi : kurang dari 30 menit terhitung mulai semua persyaratan resep lengkap Pelayanan obat racikan : kurang dari 60 menit terhitung mulai semua persyaratan resep
4.	Biaya /tarif	-
5.	Produk layanan	Pelayanan farmasi
6.	Pengelolaan pengaduan	Email : rsdm@rsdmangusada.com Telp : 0361-9006812-13 SMS : 0361-8707372 Kotak saran Petugas informasi dan pengaduan


PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
2.	Sarana dan	1. Ruang tunggu

	Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Printer 7. Telepon 8. AC 9. Almari /rak obat 10. Kulkas obat 11. Klip obat 12. Penggerus obat 13. APD 14. Tempat sampah
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> - Apoteker - Analis farmasi minimal DIII - Asisten apoteker minimal SMF - Staf farmasi minimal SMA /sederajat 2. Menguasai komputer; 3. Menguasai tata bahasa yang baik; 4. Memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5.	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Apoteker 8 orang - Analis farmasi 8 orang - Asisten apoteker 20 orang - Staf farmasi 1 orang
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pemberian resep obat sesuai dengan dosis yang dianjurkan dokter dan pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali
----	----------------------------	--

13. STANDAR PELAYANAN HUMAS /PENGADUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	Pengaduan secara lisan maupun tertulis
2.	Prosedur	<p></p> <p>Pasien/keluarga Petugas</p> <p>Penyampaian informasi Bidang terkait</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1.Pasien/keluarga menyampaikan pengaduan2.Staf pengelola menerima dan mencatat pengaduan3.Staf pengelola menyampaikan ke Kasi Humas dan bidang terkait4.Dilakukan koordinasi dengan bidang terkait5.Penyampaian informasi/klarifikasi kepada masyarakat
3.	Waktu pelayanan	Sesuai jenis pengaduan

4.	Biaya /tarif	-
5.	Produk layanan	Penanganan pengaduan
6.	Pengelolaan pengaduan	Email : rsdm@rsdmangusada.com Telp : 0361-9006812-13 SMS : 0361-8707372 Kotak saran Petugas informasi dan pengaduan


PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)


1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Alat tulis kantor2. Meja3. Kursi4. Komputer5. Printer

		<ol style="list-style-type: none">6. Telepon7. AC8. Buku register9. Almari10. Formulir
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Kualifikasi pendidikan : Direktur/Kabag/Kabid S2 Kasubag/Kasie minimal S1 Staf pengelola minimal DI2. Menguasai komputer;3. Menguasai tata bahasa yang baik;4. Memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang2. Pengawasan oleh SPI
5.	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Direktur 1 orang- Kabag 3 orang- Kabid 6 orang
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

14. STANDAR PELAYANAN KASIR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<p>1. Rawat jalan :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pasien umum :<ul style="list-style-type: none">- bukti pendaftaranb. Pasien JKN/BPJS :<ul style="list-style-type: none">- bukti pendaftaran dan persyaratan kelengkapan jaminan (foto copi kartu, surat rujukan)- Surat elegibilitas peserta (SEP)- bukti tindakanc. Pasien KBS<ul style="list-style-type: none">- Bukti pendaftaran dan persyaratan kelengkapan jaminan (rujukan, Fc KTP / KK Kabupaten Badung, kartu JKN aktif)- bukti tindakan dan lembar resep dari Dokter <p>b. Pasien Institusi Penerima Wajib lapor (IPWL)</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat permohonan pengajuan klaim (asli)- Kwitansi asli bernomor dan bermaterai (yang diajukan setelah mendapat hasil verifikasi);- Rekapitulasi penagihan pasien (asli);- Surat Perintah Kerja (SPK) asli sesuai hasil verifikasi dan dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai;- Fotokopi hasil asesmen lengkap dan rencana terapi;- Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) fasilitas Rehabilitasi Medis;- Fotokopi rekening koran fasilitas Rehabilitasi Medis;- Fotokopi halaman depan rekening fasilitas Rehabilitasi Medis;- Fotokopi surat penetapan atau putusan

		<p>pengadilan untuk menjalani Rehabilitasi Medis di tempat yang ditetapkan (bagi terpidana);</p> <ul style="list-style-type: none">- Fotokopi kartu berobat (kartu pasien);- Fotokopi resume tindakan yang diberikan pada pasien setiap bulannya yang masuk dalam cakupan pembiayaan Pemerintah;- Fotokopi hasil pemeriksaan penunjang;- Fotokopi resep obat <p>2. Rawat inap :</p> <ul style="list-style-type: none">- Lembar resep/CPO- Persyaratan jaminan
2.	Prosedur	<p>1. Rawat jalan :</p>  <pre>graph TD; A[Keluarga /pasien] --> B[Menunggu panggilan]; B --> C[Pengecekan billing]; C --> D[Penyelesaian Administrasi];</pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien/keluarga menyerahkan bukti pendaftaran dan persyaratan2. Menunggu panggilan3. Pengecekan billing oleh petugas4. Penyelesaian administrasi

		<p>2. Rawat Inap :</p>  <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga/penanggungjawab pasien menyerahkan CPO dan persyaratan jaminan 2. Menunggu panggilan 3. Pengecekan biling oleh petugas 4. Penyelesaian administrasi 5. Menyerahkan bukti penyelesaian administrasi ke petugas ruangan
3.	Waktu pelayanan	Rata-rata 20 menit
4.	Biaya /tarif	-
5.	Produk layanan	Pelayanan kasir
6.	Pengelolaan pengaduan	Email : rsdm@rsdmangusada.com Telp : 0361-9006812-13 SMS : 0361-8707372 Kotak saran Petugas informasi dan pengaduan

PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang tunggu2. Alat tulis kantor3. Meja4. Kursi5. Komputer6. Printer7. Telepon8. AC9. Almari10. Kertas print out
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA2. Menguasai komputer;3. Menguasai tata bahasa yang baik;

		4. Memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah pelaksana	Kasir 10 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

15. STANDAR PELAYANAN UNIT PONEK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Kartu identitas/KTP 2. Kartu BPJS 3. Surat rujukan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<div style="text-align: center;">  <p>Pendaftaran</p> <p>Pemeriksaan kebidanan</p> <p>Pengambilan obat</p> <p>Penandatanganan persetujuan tindakan</p> <p>Pindah keruangrawat/ kamar operasi/rujuk/pulang</p> </div> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran administrasi 2. Pemeriksaan dan tindakan kebidanan 3. Pasien/keluarga menandatangani persetujuan tindakan 4. Pemeriksaan penunjang (bila ada) 5. Pengambilan obat Pasien pindah ke ruang rawat / kamar operasi/rujuk/pulang
3.	Waktu pelayanan	1 Jam (khusus prosedur 1 s.d. 3)
4.	Biaya/tarif	Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023

		JKN : Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 KBS : Sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022
5.	Produk layanan	Pelayanan PONEK
6.	Pengelolaan pengaduan	Email: rsdm@rsdmangusada.com Telp: 0361-9006812-13 WA : 087850127333 Kotak saran Petugas informasi dan pengaduan

PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5357)4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif
-------------	---

		<p>Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);</p> <ol style="list-style-type: none">6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);7. Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Krama Badung Sehat (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 39);8. Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung Nomor 942 Tahun 2023 tentang Tim Pelayanan Pembantuan Obstetri dan Neonatologi Emergensi Komprehensif (PONEK) Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang tunggu2. Alat tulis kantor3. Meja4. Kursi5. Komputer6. Telepon7. AC8. Buku registrasi9. Almari arsip10. Bed pasien11. Ginekologi bed12. Tensimeter13. Termometer14. Timbangan15. Stetoskop16. Setpartus17. Heating set

		<ol style="list-style-type: none">18. Kuretase set19. NST20. Dopler21. USG22. Resusitasi set23. Bed sidemonitor24. Vakum25. Infant warmer26. Blood warmer27. Infusion pump28. Ventilator portable29. Suction Bayi30. Suction kuretase31. Oximetri32. Tromol33. Kuvet34. Trolley emergensi ibu35. Trolley emergensi bayi36. O2 sentral37. Tabung O238. Nasal canule39. Lampu tindakan40. Timbangan bayi41. Trolley42. Kursi roda43. Brancard44. Standar infus45. Kulkas obat46. Alkon (IUD) Lemari47. Pneumatic tube48. APD49. Pengait IUD50. Korentang
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Kualifikasi pendidikan: Dokter Spesialis Dokter umum Perawat/bidan minimal DIII Petugas administrasi minimal SMA/ sederajat

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Menguasai komputer. 3. Menguasai tata bahasa yang baik. 4. Memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5.	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter spesialis anak 6 orang - Dokter spesialis obsgyn 9 orang - Dokter spesialis anestesi 4 orang - Dokter umum 32 orang - Bidan 18 orang - Administrasi 1 orang
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki Kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Minimal 1 (satu) bulan sekali.

16. TANDAR PELAYANAN RAWAT INAP PAVILIUN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar/permintaan rawat inap 2. Kartu identitas/KTP 3. Kartu BPJS 4. Surat rujukan

<p>2.</p>	<p>Prosedur</p>	<p>Pendaftaran rawat inap Rawat inap</p> <p>Petugas mengantar keruang</p> <p>Timbang terima keperawatan</p> <p>Asuhan medis dan petugas Perencanaan pulang</p> <p>Penyelesaian administrasi</p> <p>Pulang/dirujuk</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendaftaran rawat inap 2. Petugas mengantar pasien keruang rawat inap paviliun 3. Petugas rawat inap timbang terima pasien dan Orientasi ruangan 4. Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan 5. Perencanaan pulang pasien 6. Penyelesaian administrasi di kasir Pasien pulang/rujuk
<p>3.</p>	<p>Jangka waktu penyelesaian</p>	<p>Waktu sampai diruang rawat inap 1 jam</p>
<p>4.</p>	<p>Biaya/tarif</p>	<p>Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 JKN : Permenkes Nomor 3 Tahun 2023</p>

6.	Pengelolaan pengaduan	Email : rsdm@rsdmangusada.com Telp : 0361-9006812-13 WA :087850127333 Kotak saran Petugasin formasi dan pengaduan
----	-----------------------	--

PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
----	-------------	--

		Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang tunggu2. Alat tulis kantor3. Meja4. Kursi5. Komputer6. Telepon7. Nurse call8. AC9. Buku registrasi10. Almari arsip11. Bed pasien manual12. Box bayi13. Tensimeter14. Termometer15. Timbangan16. Stetoskop17. Pen light/senter periksa18. EKG19. Nebulezer20. Set rawat luka21. Troly emergensi22. Amubag23. Pulseoximetri24. Suction25. WSD26. Infant warmer27. Syringe pump28. Film viewer29. Sterilisator30. O2 sentral31. TabungO232. Selang O233. Lampu tindakan34. Kuvet

		<p>35. Trolly</p> <p>36. Kursi roda</p> <p>37. Brancard</p> <p>38. Standa rinfuse</p> <p>39. Kulkas obat</p> <p>40. Lemari</p> <p>41. Pneumatic tube</p> <p>42. APD</p> <p>43. Tempat sampah</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Kualifikasi pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis 2. Dokter umum 3. Perawat/bidan minimal DIII 4. Petugas administrasi minimal SMA/ sederajat 5. Menguasai komputer 6. Menguasai tata bahasa yang baik 7. Memahami peraturan perundang-undangan
4.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5.	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter spesialis anak 5 orang - Dokter spesialis obsgyn 8 orang - Dokter spesialis bedah 3 orang - Dokter spesialis bedah digestif 2 orang - Dokter spesialis ortopedi 1 orang - Dokter spesialis bedah syaraf 1 orang - Dokter spesialis penyakit dalam 5 orang - Dokter spesialis jantung 1 orang - Dokter spesialis THT 2 orang - Dokter spesailis syaraf 2 orang - Dokter spesialis mata 2 orang - Dokter spesialis kulit 3 orang - Dokter umum 4 orang - Perawat 29 orang - Bidan 3 orang - Administrasi 2 orang

6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki Kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Minimal 1 (satu) bulan sekali

17. STANDAR PELAYANAN HEMODIALISIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas/KTP 2. Kartu BPJS 3. Surat rujukan/surat kontrol
2.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <p>Pendaftaran Timbang BB Hemodialisis</p> <p>Rawat Inap/Pulang Timbang BB post HD</p> </div> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran admisnistrasi 2. Pengukuran berat badan pre HD 3. Tindakan hemodialisis 4. Pengukuran berat badan post HD 5. Pengambilan obat kalau perlu 6. Pasien pindah keruang rawat/pulang

3.	Waktu Pelayanan	PelayananHD rutin dilakukan 3 shift yaitu: a. Pagi : mulai pukul 07.00 b. Siang : mulai pukul 12.00 c. Sore : mulai pukul 17.00 Setiap tindakan hemodialisis terdiri dari: a) Persiapan pelaksanaan hemodialisis: 30 menit b) Pelaksanaan hemodialisis selama 4 jam
		c) Evaluasi pasca hemodialisis : 30 menit Sehingga untuk setiap pelaksanaan hemodialisis memerlukan waktu mulai dari persiapan sampai dengan waktu pasca hemodialisis minimal 5 jam
4.	Biaya/Tarif	Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 JKN :Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 KBS :Sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022
5.	Produk Layanan	Pelayanan Hemodialisis berupa: 1. Pelayanan Hemodialisis Reguler untuk Pasien Rawat Jalan 2. Pelayanan Hemodialisis Cito untuk Pasien Rawat Inap/IGD/Intensive Care 3. Pelayanan Hemodialisis Elektif untuk Pasien Rawat Inap 4. Pelayanan Hemodialisis Traveling 5. Pelayanan CAPD
6.	Pengelolaan Pengaduan	Email : rsdm@rsdmangusada.com Telp : 0361-9006812-13 WA : 087850127333 Kotak saran Petugas informasi dan pengaduan

PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Pedoman Pelayanan Hemodialisis di Sarana Pelayanan Kesehatan dari Direktorat Bina Pelayanan Medik Spesialistik, Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medik,Departemen Kesehatan RI tahun 2008.2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 812 / Menkes / Per / VII / 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis pada Fasilitas Kesehatan Nasional.3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik
----	-------------	--

		<p>Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);</p> <ol style="list-style-type: none">8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);9. Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Krama Badung Sehat (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 39);10. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Nomor 89 Tahun 2012 tentang Penunjukan Kepala Unit Pelayanan Hemodialisis pada SMF Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung;11. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Nomor 90 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Hemodialisis pada SMF Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Keputusan Menteri Kesehatan RI No HK 0107 / Menkes 6553 / 2021 tentang RS penyelenggara program peningkatan pelayanan <i>Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)</i>
2.	Sarana Dan Prasarana Dan/Atau Fasilitas	<p>A. Sarana Dan Prasaran</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ruang Hemodialisis dengan kapasitas 18 mesin hemodialisis2. Ruang dokter.3. Ruang perawat (Nurse Station).4. Ruang ganti perawat5. Ruang reuse.6. Ruang pengolahan air (Water Treatment) sehingga air untuk dialysis memenuhi standar AAMI (Association for The Advancement of Medical Instrumentation).

	<ol style="list-style-type: none">7. Ruangan penyimpanan Obat.8. Ruangan administrasi.9. Ruang tunggu keluarga pasien.10. Toilet yang masing-masing terdiri dari toilet untuk petugas, toilet untuk pasien dan toilet untuk penunggu pasien.11. Spoelhok.12. Sarana untuk mengolah limbah dan pembuangan sampah sesuai peraturan yang berlaku (septic tank besar/rujukan limbah padat infeksius).13. Fasilitas akses internet untuk mengirim laporan berkala ke IRR14. Tempat tidur/kursi untuk tempat pasien yang sedang menjalani hemodialisis15. Peralatan medic standar seperti stetoskop, tensimeter, timbangan badan16. Peralatan yang diperlukan untuk resusitasi Kardio pulmoner17. Peralatan pengolahan air18. Peralatan pemadam kebakaran.19. Peralatan komunikasi eksternal (telpon).20. Peralatan untuk kegiatan perkantoran.21. Peralatan untuk mengelola limbah dan sampah. <p>B. Alat Kesehatan Habis Pakai</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hollow Fiber berbagai ukuran2. Blood Line3. AV Fistula4. Disposable Syringe5. Kassa Steril6. Blood Set
--	--

		<ol style="list-style-type: none">7. Masker Disposable8. SarungTangan Steril9. Plester10. OksigenTabung11. Havox/Sunclin (untuk desinfektan mesin sesuai dengan petunjuk pabrik)
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Kualifikasi pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Dan Hipertensi Dokter Spesialis Penyakit Dalam Bersertifikat Hemodialisis Dokte rumum Bersertifikat Hemodialisis Perawat minimal DIII Bersertifikat Hemodialisis2. Petugas Administrasi Minimal SMA/ sederajat3. Menguasai komputer,4. Menguasai tata bahasa yang baik;5. Memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang2. Pengawasan oleh SPI
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal DanHipertensi1Orang2. Dokter Umum 2 Orang3. Perawat 20 Orang4. Administrasi 1 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,2. Petugas penyelenggara layanan memiliki Kompetensi yang memadai dan santun.

7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan secepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan 2. Terciptanya budaya keselamatan pasien diruang hemodialisa 3. Meningkatkan akuntabilitas ruangan terhadap pasien hemodialisa 4. Menurunkan kejadian tidak diharapkan 5. Terlaksananya program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian tidak diharapkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Minimal 1 (satu) bulan sekali

18. STANDAR PELAYANAN RUANG CATH LAB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas/KTP 2. Kartu BPJS 3. Surat rujukan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>Pasien Kegawat daruratan Jantung</p> <pre> graph TD A[Pendaftaran] --> B[Pemeriksaan Awal di IGD Penandatangan persetujuan tindakan] B --> C[Pelaksanaan Tindakan] C --> D[Ruang Rawat Intensive (ICCU / ICU)] D --> E[Rujuk / Pulang] </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran admisnistrasi 2. Pemeriksaan dan Penanganan awal di IGD 3. Pemeriksaan penunjang (bilaada) 4. Pasien/keluarga menandatangani persetujuan tindakan 5. Pasien dikirim ke Ruang Cath Lab 6. Dilakukan tindakan d iRuang Cath Lab 7. Pasien pindah keruang rawat Intensive (ICCU/ICU) 8. Pasien pulang atau dirujuk
3.	Waktu pelayanan	2 jam (khusus prosedur 1 s.d.3)
4.	Biaya/tarif	<p>Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023</p> <p>JKN :Permenkes Nomor 3 Tahun 2023</p> <p>KBS :Sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022</p>
5.	Produk layanan	Pelayanan Ruang Cath lab
6.	Pengelolaan pengaduan	<p>Email : rsdm@rsdmangusada.com</p> <p>Telp :0361-9006812-13</p> <p>WA :087850127333</p> <p>Kotak saran</p> <p>Petugas informasi dan pengaduan</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURIN)

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
----	-------------	--

		<p>Indonesia Nomor 6887);</p> <ol style="list-style-type: none">3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 640 tahun 2003 tentang Teknisi Kardiovaskular.7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 984 Tahun 2007 tentang Rumah Sakit Penerima Bantuan Alat Kesehatan Baloon dan Stent Untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat.8. Keputusan Bersama Kepala BATAN dan Menteri Kesehatan Nomor.171/MENKES/2008 dan 028 / KA / II / 2008 tentang Pemanfaatan Tenaga Nuklir untuk kesehatan.9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 854 tahun 2009 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah.10. Keputusan Menteri Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 854 tahun 2009 tentang 1250 tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu (Quality Control) peralatan radio diagnostik.
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none">11. Peraturan Menteri Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 854 tahun 2009 tentang 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional.13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2013 Proteksi dan Keselamatan Radiasi Pemanfaatan Tenaga Nuklir14. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2011 Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Radiologi Diagnostik dan Intervensional15. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 16 Tahun 2014 SIB Petugas Tertentu yang Bekerja di Instalasi yang Memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion16. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2010 Pemantauan Kesehatan Pekerja Radiasi.17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);18. Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Krama Badung Sehat (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 39);
--	--	--

2.	Sarana dan Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Telepon 7. AC 8. Buku registrasi 9. Almari arsip 10. Bed pasien 11. Tensimeter 12. Termometer 13. Timbangan 14. Stetoskop 15. Resusitasi set 16. Bed side monitor 17. Infusion pump 18. Suction 19. Oximetri Trolleyemergensi + DC Shock 20. O2 sentral 21. Tabung O2 22. Trolley 23. Linen steril 24. Instrumet set 25. Mesin C-Arm 26. Brancard 27. Standar infuse 28. Lemari 29. APD
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Kualifikasi pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Jantung (Konsultan Intervensi) 2. Dokter Spesialis Anestesia 3. Perawat minimal DIII dengan Pelatihan 4. Kardiologi Dasar/Diagnostik/Intervensi 5. Radio grafer minimal DIII
4.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Jantung (Konsultan Intervensi) 1 orang 2. Dokter Spesialis Anestesi 1 orang 3. Perawat minimal DIII dengan Pelatihan Kardiologi Dasar/Diagnostik/Intervensi 7 orang 4. Radio grafer minimal DIII 1 orang
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki

		Kompetensi yang memadai dan santun.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

19. STANDAR PELAYANAN ENDOSCOPY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	<p>a. Kartu Identitas Diri (KTP/KK/SIM)</p> <p>b. Kartu JKN (dilengkapi dengan rujukan faskes 1)</p> <p>c. KBS (JKN aktif, KTP/KK penduduk asli Badung, rujukan faskes 1) sesuai juknis KBS</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pendaftaran] --> B[Klinik sesuai kebutuhan] B --> C[Endoscopy] C --> D[Konsul Hasil Endoscopy] E[Pasien dari Ranap] --> C </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pendaftaran ke Klinik yang dituju sesuai keluhan, diantaranya Klinik Penyakit Dalam, Bedah umum, Bedah Digestif, Saraf, THT2. Advise dokter untuk tindakan diagnostic endoscopy3. Selain dari Rajal, Unit Endoscopy juga menerima pasien dari Rawat Inap4. Pemeriksaan Endoscopy dilakukan setelah KIE pasien meliputi jenis pemeriksaan, persiapan yang harus dilakukan, efek samping tindakan, penandatanganan oleh pasien/ keluarga pasien tentang persetujuan tindakan, penjadwalan tindakan5. Setelah tindakan Endoscopy pasien pulang/kembali keruang rawat inap6. Pasien Rawat Jalan membawa hasil endoscopy kembali ke klinik awal untuk konsultasi
3.	Waktu Layanan	2 jam (khusus prosedur)
4.	Biaya/Tarif	Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 JKN : Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 KBS : Sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022
5.	Produk Layanan	Tindakan Endoscopy
6.	Pengelolaan pengaduan	Email: rsdm@rsdmangusada.com Telp: 0361-9006812-13 WA : 087850127333 Kotak Saran Petugas Informasi & Pengaduan

PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURIN*)

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7,
----	-------------	---

		<p>Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);</p> <p>8. Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Krama Badung Sehat (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 39);</p>
2.	Sarana, Prasarana dan/fasilitas	<p>Sarana dan Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ruang tunggu2. Alat tulis kantor3. Meja4. Kursi5. Komputer6. Telepon7. AC8. Buku registrasi9. Lemari arsip10. Kulkas11. Lemari penyimpanan alat12. Lemari obat <p>Alat kesehatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tensimeter2. Termometer3. Begging4. Stetoskop5. Washerscope6. Troli pengeringan scope endoscopy7. Monitor8. Video prosesor13. Gastro video scope14. Colon video scope15. Mediview dan printer16. Bed site monitor17. Foot step18. Forcep19. Forcep biopsi20. Mouth piece&pump

		<ul style="list-style-type: none"> 21. Suction portable 22. Kom&tutup 23. Bengkok 24. Kupet 25. Troli emergensi 26. Oksigen sentral 27. Tabung oksigen 28. Nasal canule 29. Meja stainless kecil 30. Trolly staines 31. Waskom stainless 32. Brancard 33. Standard infus 34. APD
3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Pendidikan: dokter spesialis, sarjana keperawatan dengan profesi ners 2. Mampu bekerja dalam tim 3. Memiliki kompetensi endoscopy 4. Memahami regulasi
4.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis penyakit dalam: 1 orang 2. Ners: 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki Kompetensi yang tersertifikasi
7.	Jaminan keamanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Minimal 1 (satu) bulan sekali

20. STANDAR PELAYANAN ESWL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Kartu Identitas Penduduk 2. Kartu BPJS 3. Pengantar ESWL 4. SEP
2.	Prosedur	<p>Pendaftaran Rawat Jalan</p> <p>Petugas mengantar ke Poliklinik Urologi</p> <p>Tindakan Stabilisasi</p> <p>Petugas memberikan tindakan ESWL</p> <p>Penyelesaian administrasi</p> <p>Pasien Pulang</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendaftaran dirawat jalan 2. Petugas mengantar pasien ke klinik Urologi 3. Petugas memberikan tindakan ESWL 4. Petugas melakukan tindakan stabilisasi 5. Perencanaan pulang pasien 6. Penyelesaian administrasi di kasir 7. Pasien pulang

3.	Jangka waktu penyelesaian	Pelaksanaan ESWL memerlukan waktu mulai dari persiapan sampai dengan waktu pasca ESWL Minimal 1 jam 45 menit
4.	Biaya/tarif	Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 JKN : Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 KBS : Sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022
5.	Produk layanan	Tindakan menghancurkan batu ginjal.
6.	Pengelolaan pengaduan	Email : rsdm@rsdmangusada.com Telp : 0361-9006812-13 WA : 087850127333 Kotak saran Petugas informasi dan pengaduan

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURIN)

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 53574. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan
----	-------------	--

		<p>Keamanan Zat Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6890);</p> <ol style="list-style-type: none">5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2008 Tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4839).6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);8. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2011 tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 639);9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);10. Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Krama Badung Sehat (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 39);
--	--	---

2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Kursi2. Tempat File3. UPS4. USG5. Seperangkat ESWL6. Tensimeter7. Stetoskop8. Meja Mahyo9. Meja Pasien10. Rontgen Viewer11. Poked12. Apron13. Kaca Mata Timbal14. Tangga15. Tiang Infus16. Tempat Sampah Medis17. Tempat sampah Non Medis18. Kursi Penunggu Pasien19. Telepon20. Blangko Resep21. Buku Register22. Blanko Tindakan Eswl20. Blanko Tindakan Terintegrasi
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Kualifikasi pendidikan:<ul style="list-style-type: none">- Dokter Spesialis- Dokter umum- Bidan minimal DIII- Petugas administrasi minimal SMA / sederajat2. Menguasai komputer;3. Menguasai tata bahasa yang baik;4. Memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang2. Pengawasan oleh SPI

5.	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter Spesialis Urologi dan sudah pelatihan ESWL 1 orang2. Perawat yang bertugas diunit ESWL yang sudah pelatihan 3 orang3. Perawat Koordinator Administrasi yang sudah pelatihan ESWL 1 orang4. Staf Administrasi 1 orang
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.2. Petugas penyelenggara layanan memiliki Kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Minimal 1 (satu) bulan sekali

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG



dr. IWAYAN DARTA

PEMBINA TK.I

NIP.196712221999031006